



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 271 TAHUN 2024
TENTANG
TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Kerja 2024, pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender di seluruh kegiatan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup perempuan yang adil dan demokratis;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengintegrasian melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. bahwa upaya Pengarusutamaan Gender perlu dibentuk Tim Teknis, Tim Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta Lembaga Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pengarusutamaan Gender, Tim Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Responsif Gender di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 48);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 187 Tahun 2024 tentang Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Teknis Pengarusutamaan Gender, Tim Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender Dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Teknis, Tim Perencanaan Penganggaran dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tim Teknis Pengarusutamaan Gender
 1. menjabarkan arah kebijakan dalam pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam perannya sebagai motor penggerak;
 2. mengidentifikasi kebutuhan, kegiatan serta inisiatif yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 3. memberikan masukan substantif terhadap perbaikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan;
 4. menyelaraskan kegiatan antar komponen dalam

rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

5. memantau pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; dan
6. memberikan masukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

b. Tim Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

1. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
2. mengidentifikasi kebutuhan, kegiatan, serta inisiatif yang diperlukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
3. melakukan asistensi terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
4. memberikan masukan substantive terhadap perbaikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
5. memantau pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
6. memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

c. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

1. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. menyusun program kerja setiap tahun;
4. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
5. menyusun rencana kerja pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun ;
6. bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
8. memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kota;
9. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Instansi;
10. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan

- analisis terhadap anggaran daerah;
11. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota; dan
 12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Fokal Point di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 mei 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 271 TAHUN 2024
TENTANG
TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN
GENDER, TIM PERENCANAAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
GENDER DAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGARUSTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No.	JABATAN DLM DINAS / INSTANSI	JABATAN DLM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kota Banjarmasin	Anggota
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
5	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
7	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
8	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
9	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
11	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota
12	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
14	Ketua Pusat Studi Gender Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Anggota
15	Ketua Pusat Studi Gender Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Banjarmasin	Anggota
16	Ketua Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Anggota
17	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
18	Kepala bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
19	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas	Anggota

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	
20	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
21	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
22	Analisis Kebijakan Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
23	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
25	Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 271 TAHUN 2024
TENTANG
TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER,
TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG
RESPONSIF GENDER DAN KELOMPOK
KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN
TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DLM TIM
1	2	3
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota
7	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota
8	Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
9	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota
10	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
12	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota
13	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
15	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
17	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
18	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
19	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
20	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota
21	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota
22	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota

No.	JABATAN DLM DINAS /INSTANSI	JABATAN DLM TIM
1	2	3
23	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota
24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota
25	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota
26	Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin	Anggota
27	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin	Anggota
28	Camat Banjarmasin Timur	Anggota
29	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota
30	Camat Banjarmasin Barat	Anggota
31	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota
32	Camat Banjarmasin Utara	Anggota
33	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
34	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
35	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
36	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
37	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
38	Kepala Sub bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
39	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
40	Analisis Kebijakan Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR²⁷¹ TAHUN 2024
TENTANG
TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN
GENDER, TIM PERENCANAAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
GENDER DAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Rahayu,SE)	Ketua
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin (Winita Yuniarsih, SE.,MM)	Sekretaris
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7	Asisten Administrasi Umum	Anggota
8	Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik	Anggota
9	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Anggota
10	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota Banjarmasin (Muslihah,SE)	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin (Hj. Puji Mawarti,SE)	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin (Noorliana,SKM.,ME)	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin (Yahdiyannoor)	Anggota
15	Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Rohani,SE)	Anggota
16	Pranata Komputer Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin (Erliyani, Amd)	Anggota
17	Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin (Dra. Maria Sri Sulisetyaningsih)	Anggota
18	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin (Sosilawati,SPT)	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Hairudin,ST)	Anggota
20	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	(Endang Susanti, A.Md)	
21	Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (Fitria Hanida Indriarini, ST)	Anggota
22	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin (Maulida Fatmawati, SH)	Anggota
23	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Lariza Hybreda, ST, MM)	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarmasin (Ani Syahrizah, SH)	Anggota
25	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjarmasin (Orisa Hartanty, SE)	Anggota
26	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (Fikri Baihaqi, S.Kom)	Anggota
27	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Zainal Umari, ST)	Anggota
28	Pengelola Bahan Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Dewi Amelia Sari, AMG)	Anggota
29	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Nur Madiyah, SE, M.Si)	Anggota
30	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin (Yurliani, SE)	Anggota
31	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin (Supiannor, SE.,MM)	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Syaiful Anwar, S.AP, MA)	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin (Hj.Meliyani,SE)	Anggota
34	Supervisor Perseroan Terbatas Air Minum Bandarmasih/Perseroda (Hj. Yulia Rina Sari, S.Sos)	Anggota
35	Supervisor Perencanaan dan Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin (Novika Sari Rahayu, ST)	Anggota
37	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Ahmad Afrian Haryandi, A.Md)	Anggota
38	Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Noor Minasari, SE)	Anggota
39	Analisis Desa dan Kelurahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Wijayanti, SE)	Anggota
40	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Munawarah, S.Si)	Anggota
41	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Andi Rosmaeyati, Amd)	Anggota
42	Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Siti Nurhasanah, A.Md)	Anggota
43	Analisis Perencanaan Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Setdako Banjarmasin	Anggota
44	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Banjarmasin (Sarah Mulyani, SSt)	Anggota
45	Penyusun Bahan Bimbingan Teknis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Banjarmasin (Adi Pradana,SE)	Anggota

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
46	Analisis Bencana Badan Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Listya Arisanty, SM)	Anggota
47	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Utara (Yusniah, A.Md)	Anggota
48	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Timur (Muhammad Junaidi, S.AK)	Anggota
49	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Barat (Hamdia Maulida, A.Md)	Anggota
50	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Wardatunnisa, SST)	Anggota
51	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Selatan (Dewi Citra Sari, SE)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA